

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ¹96 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 158 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA DAN TENAGA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya perubahan tarif Jaminan Kecelakaan Kerja yang sebelumnya Rp.4.320,00/OB menjadi Rp.4.560,00/OB Jaminan Kematian yang sebelumnya Rp.5.400,00/OB menjadi Rp.5.700,00/OB pada Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 158 2024 Penetapan Jasa Tenaga Penanganan Bencana Dan Tenaga Pelayanan Umum Kantor Pada Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 158 Tahun 2024 tentang Penetapan Jasa Tenaga Penanganan Bencana Dan Tenaga Pelayanan Umum Kantor Pada Penanggulangan Bencana Daerah Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
- 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
- Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bajarmasin Nomor 158 Tahun 2024 tentang Jasa Tenaga Penanganan Bencana Dan Pelayanan Umum Kantor Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Pembayaran Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan selama 10 (sepuluh) bulan dari bulan Maret 2024 sampai dengan Desember 2024.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Banjarmasin.

KEEMPAT

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 5 maret 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 196 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 158 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JASA TENAGA
PENANGANAN BENCANA DAN TENAGA
PELAYANAN UMUM KANTOR PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA DAN TENAGA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

	BANJARWASIN TAHUN ANGGARAN 2024								
NO	NAMA	JABATAN	UPAH KERJA/ HONORARIUM	JAMINAN KESEHATAN	JAMINAN KECELAKAAN KERJA	JAMINAN KEMATIAN			
1	LOLY HIDAYAT, SAP	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
2	ARIFIN	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
3	AKHDIAT YOSIDA	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
4	AHMAD ALFIAN	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
5	SAFRIANIE	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
6	BAYU TRI WARDANA	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
7	MUHAMMAD NOPRIADY	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
8	BUHARI MUSLIM	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
9	ANDY PUTERA	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
10	MUHAMMAD RIYALDI ANHAR	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.320,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
11	MUHAMMAD BIRHASANI	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
12	RIZKI AULIA RAHMANA	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
13	MUHAMMAD RIZALDI IHSAN, S.Kom	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
14	RIZKI AULIA RAHMAN	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
15	AKHMAD RIZQON ABYADHIE	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
16	DENNY SETIAWAN, S.Kom	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			
17	BELLA CHINTYANI DJUIN, SM	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB			

18	RISANIA FITRIYANI, SH	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB
19	SHOLAWATI	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB
20	AHMAD RIDUAN	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB
21	M. RIF'AT YASSARA, S.Ag	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB
22	IRFAN FIRDAUS, SE	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB
23	JAINI	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB
24	MUHAMMAD SURYA NOR	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB
25	NURUL HALIMAH	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB
26	RANI WULANDARI	PETUGAS TRC (TIM REAKSI CEPAT)	Rp1.900.000,00 /OB	Rp168.976,00 /OB	Rp4.560,00 /OB	Rp5.700,00 /OB

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA